



**PUTUSAN**

**Nomor 652/Pid.B/2022/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pipin Alpian Panjaitan Alias Pipin;
2. Tempat lahir : Bah Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/22 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sayur Ruli Batu Aji bertuah Rt. 04 Rw. 22  
Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Elisuwita, SH., dan kawan-kawan Advokat/Pengacara pada kantor Yayasan Suara Keadilan, (LBH Suara Keadilan) beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda BIK. A3 No.18, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 652/Pid.B /2022/PN Btm, tanggal 22 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 652/Pid.B /2022/PN Btm, tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 652/Pid.B /2022/PN Btm, tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PIPIN ALPIAN PANJAITAN Alias PIPIN bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana (dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PIPIN ALPIAN PANJAITAN Alias PIPIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) kaos lengan pendek warna Coklat;
  - 1 (satu) celana pendek warna abu – abu;
  - 1 (satu) celana pendek warna hitam – kuning;Dikembalikan kepada terdakwa KONSAR PANUSURAN SITUMEANG
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## KESATU

Bahwa terdakwa PIPIN ALPIAN PANJAITAN Alias PIPIN pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus ditahun 2022, bertempat di Kampung Sayur Ruli Batu Aji Riau Bertuah Rt. 04 Rw. 22 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 wib saat terdakwa sedang berjualan kecil – kecilan dirumahnya yang beralamat di Kampung Sayur Ruli Batu Aji Riau Bertuah RT.04 / RW.22 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung – Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib datang saksi korban Konsar Panusunan Situmeang ke warung milik terdakwa, dan berkata: “ Kalian disini meresahkan masyarakat, kalian ini harus kulaporkan”. Selanjutnya mendengar perkataan saksi korban Konsar Panusunan Situmeang, maka para pembeli yang sedang duduk dan nongkrong di warung milik terdakwa lari dan membubarkan diri;
- Bahwa melihat para pembeli yang sedang duduk dan nongkrong di warung milik terdakwa lari dan membubarkan diri, terdakwa seketika emosi dan langsung masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah parang. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang dari dalam rumahnya, terdakwa lalu menghampiri saksi korban Konsar Panusunan Situmeang dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang tersebut kearah kepala dan mengenai kepala saksi korban Konsar Panusunan Situmeang;
- Bahwa setelah terkena sabetan dari 1 (satu) buah parang oleh terdakwa, saksi korban Konsar Panusunan Situmeang kabur kearah rumahnya. Selanjutnya datang saksi korban Ricky Pranata Robertus Situmeang menghampiri terdakwa dan memegang tangan terdakwa yang sedang memegang 1 (satu) buah parang sehingga tangan dari saksi korban Ricky Pranata Robertus Situmeang terkena goresan dari parang yang dipegang oleh terdakwa;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban KONSAR PANUSURAN SITUMEANG mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD Embung Fatimah Kota Batam nomor: 09 / IKFM/IX/RSUD-EF/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Agung Hadi Pramono, M.H.,Sp.FM pada kesimpulannya sebagai berikut: "Dari hasil pemeriksaan terhadap tubuh korban, didapat luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada tungkai bawah kiri dan puncak kepala. Hal tersebut dapat menyebabkan bahaya maut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa PIPIN ALPIAN PANJAITAN Alias PIPIN pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus ditahun 2022, bertempat di Kampung Sayur Ruli Batu Aji Riau Bertuah Rt. 04 Rw. 22 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka – luka berat, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 wib saat terdakwa sedang berjualan kecil – kecilan dirumahnya yang beralamat di Kampung Sayur Ruli Batu Aji Riau Bertuah RT.04 / RW.22 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung – Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib datang saksi korban Konsar Panusunan Situmeang ke warung milik terdakwa, dan berkata: " Kalian disini meresahkan masyarakat, kalian ini harus kulaporkan". Selanjutnya mendengar perkataan saksi korban Konsar Panusunan Situmeang, maka para pembeli yang sedang duduk dan nongkrong di warung milik terdakwa lari dan membubarkan diri;
- Bahwa melihat para pembeli yang sedang duduk dan nongkrong di warung milik terdakwa lari dan membubarkan diri, terdakwa seketika emosi dan langsung masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah parang. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang dari dalam rumahnya, terdakwa lalu menghampiri saksi korban Konsar Panusunan Situmeang dan dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Btm



terdakwa, terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang tersebut kearah kepala dan mengenai kepala saksi korban Konsar Panusunan Situmeang;

- Bahwa setelah terkena sabetan dari 1 (satu) buah parang oleh terdakwa, saksi korban Konsar Panusunan Situmeang kabur kearah rumahnya. Selanjutnya datang saksi korban Ricky Pranata Robertus Situmeang menghampiri terdakwa dan memegang tangan terdakwa yang sedang memegang 1 (satu) buah parang sehingga tangan dari saksi korban Ricky Pranata Robertus Situmeang terkena goresan dari parang yang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban KONSAR PANUSURAN SITUMEANG mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD Embung Fatimah Kota Batam nomor: 09 / IKFM/IX/RSUD-EF/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Agung Hadi Pramono, M.H.,Sp.FM pada kesimpulannya sebagai berikut: "Dari hasil pemeriksaan terhadap tubuh korban, didapat luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada tungkai bawah kiri dan puncak kepala. Hal tersebut dapat menyebabkan bahaya maut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban RICKY PRANATA ROBERTUS SITUMEANG mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD Embung Fatimah Kota Batam nomor: 02 / IKFM/IX/RSUD-EF/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Agung Hadi Pramono, M.H.,Sp.FM pada kesimpulannya sebagai berikut: "Dari hasil pemeriksaan terhadap tubuh korban, didapat luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada jari tengah kanan. Hal tersebut mengganggu melakukan pekerjaan atau mencari mata pencarian dana tau melakukan aktivitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Konsar Panusunan Situmeang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Kampung Sayur Ruli Batu Aji Riau Bertuah Rt. 04 Rw. 22 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung, Kota Batam, Terdakwa melakukan percobaan pembunuhan terhadap saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang sedang berjualan di rumahnya di Kampung Sayur Ruli Batu Aji Riau Bertuah RT.04 / RW.22 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, datang ke warung milik Terdakwa berkata, "Kalian disini meresahkan masyarakat, kalian ini harus kulaporkan," mendengar perkataan saksi Konsar Panusunan Situmeang, para pembeli yang sedang duduk di warung milik Terdakwa membubarkan diri;
- Bahwa melihat para pembeli yang sedang duduk di warung milik Terdakwa lari dan membubarkan diri, Terdakwa emosi dan langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah parang. Terdakwa kembali menghampiri saksi, Terdakwa mengatakan "Kau ganggu aku cari makan, Ku matikan kau!";
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul saksi, saksi kabur ke arah rumah saksi untuk menghindari Terdakwa tetapi saksi tersandung tanaman membuat saksi terjatuh terlentang di tanah posisi saksi menghadap ke atas/langit;
- Bahwa Terdakwa datang menghampiri saksi lagi yang mana posisi Terdakwa berada di kaki saksi, saksi melihat ternyata Terdakwa memegang parang tersebut menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa memukul menggunakan parang berkali-kali ke arah kepala saksi tetapi saksi mencoba menangkis/menahan menghindari Terdakwa sehingga pukulan parang dari Terdakwa mengenai perut menyebabkan luka gores dan terkena pada di bawah mata kaki kanan saksi menyebabkan luka robek;
- Bahwa pada saat saksi sedang dipukul dalam posisi terlentang di tanah saksi berteriak "Tolong-tolong!" kemudian keluarlah saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang dari dalam rumah sambil berlari menghampiri Terdakwa yang mana jarak saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang kurang lebih 4 meter dikarenakan terdakwa sedang memegang parang saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang itu langsung berhenti sejenak

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu bertanya kepada Terdakwa "Kenapa kau bacok bapakku!" kemudian Terdakwa berhenti memukul saksi disebabkan ada saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang, melihat Terdakwa terdiam sejenak saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang langsung menerobos Terdakwa menyebabkan Terdakwa dan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang terjatuh ke tanah dengan posisi Terdakwa berada dibawah dan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang berada di atas saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang menimpa Terdakwa, melihat ada kesempatan saksi bangun dan meminta tolong kepada warga untuk dibawa berobat tetapi tidak ada yang mau membantu;

- Bahwa saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang melihat saksi sudah berdiri sambil mengatakan "Bukannya aku yang langsung ditolong orang ini," kemudian Antonius Ferdinand Situmeang membawa saksi Konsar Panusunan Situmeang dan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang ke bidan, dikarenakan luka yang di alami oleh saksi Konsar Panusunan Situmeang sudah parah maka diarahkan langsung ke RSUD Embung Fatimah;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka iris pada tungkai bawah kiri dan puncak kepala;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Kampung Sayur Ruli Batu Aji Riau Bertuah Rt. 04 Rw. 22 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung, Kota Batam, Terdakwa melakukan percobaan pembunuhan terhadap saksi Konsar Panusunan Situmeang;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB saat saksi berada di ruang tamu rumah kemudian saksi mendengar suara Antonius Ferdinand Situmeang yang mangatakan "Anjing! dan saksi langsung bangun dari duduk untuk melihat ke luar rumah yang mana saksi berpikir bahwa ada yang terkena gigit oleh anjing, tetapi pada saat saksi berada di luar rumah, saksi melihat saksi Konsar Panusunan Situmeang sudah terduduk di tanah dengan keadaan muka berlumuran darah dan Terdakwa sedang berdiri menghadap ke saksi Konsar

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Btm



Panusunan Situmeang mengayunkan parang hendak memukulnya setelah itu saksi berlari menghampiri saksi Konsar Panusunan Situmeang sesampainya saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang di samping saksi Konsar Panusunan Situmeang dengan jarak kurang lebih 1 meter saksi melihat Terdakwa hendak mengayunkan lagi parangnya dengan spontan saksi langsung menarik saksi Konsar Panusunan Situmeang menggunakan tangan kanan saksi, serta saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang memegang tangan kanan saksi Konsar Panusunan Situmeang dengan cara saksi pegang tangan kanannya kemudian saksi tarik untuk menjauh dari Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 meter dari Terdakwa setelah itu langsung diam, melihat Terdakwa terdiam sejenak saksi langsung mengatakan "Kenapa kau bacok bapakku Jait? apa salah bapak ku rupanya?" dan dijawab oleh Terdakwa "Diganggu aku cari makan! setelah saksi melihat Terdakwa menjadi bingung berdiam sejenak dengan posisi parang masih dipegang olehnya saksi langsung menendang Terdakwa menggunakan kaki kiri saksi ke arah dada Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa hampir terjatuh saksi langsung menangkap dan langsung merangkul leher Terdakwa dan terjatuh bersama-sama ke tanah dengan posisi saksi menimpa Terdakwa dan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang di atasnya kemudian saksi memukul menggunakan tangan kanan saksi kepada Terdakwa dengan maksud supaya terdakwa melepaskan parang tersebut. Pada saat saksi memukul Terdakwa, Terdakwa berteriak, "Aduh ampun sakit" saksi jawab "Ampun lagi kau bilang!" dan saksi tetap memukul Terdakwa, beberapa saat kemudian keluarga dan tetangga saksi berdatangan keluar, Ega Sinaga menarik saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang dan memisahkan dari Terdakwa setelah saksi sudah dipisahkan dari Terdakwa dan pada saat saksi berdiri dan menyadari bahwa ternyata jari tengah tangan kanan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang sudah terluka (luka robek), saksi melihat saksi Konsar Panusunan Situmeang sudah berdiri sambil mengatakan "Bukannya aku yang langsung ditolong orang ini," kemudian Antonius Ferdinand Situmeang membawa saksi Konsar Panusunan Situmeang dan saksi ke bidan, dikarenakan luka yang di alami oleh saksi Konsar Panusunan Situmeang sudah parah maka diarahkan langsung ke RSUD Embung Fatimah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Konsar Panusunan Situmeang mengalami luka iris pada tungkai bawah kiri dan puncak kepala;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- 3. Saksi Rosta Tindaon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Kampung Sayur Ruli Batu Aji Riau Bertuah Rt. 04 Rw. 22 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung, Kota Batam, Terdakwa melakukan percobaan pembunuhan terhadap saksi Konsar Panusunan Situmeang;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB saat saksi berada di kamar rumah saksi kemudian saksi mendengar suara teriakan saksi Konsar Panusunan Situmeang, suami saksi, "Tolong-tolong! dan saksi langsung keluar dari rumah, saksi melihat kepala sebelah kiri saksi Konsar Panusunan Situmeang sudah mengalami luka robek dan saksi melihat saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang, anak kandung saksi yakni sedang menekan/menahan menggunakan tangan kanannya ke leher Terdakwa, tangan kiri saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang memegang tangan kanan Terdakwa dalam posisi saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang di atas dan Terdakwa di bawah dalam keadaan terbaring di tanah yang mana Terdakwa sedang memegang parang kemudian saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang merampas parang dari Terdakwa dan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang mengamankan parang tersebut, saksi Rosta Tindaon melihat saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang berdiri dan di jarinya sudah ada luka akibat terkena parang dari Terdakwa kemudian Antonius Ferdinand Situmeang membawa saksi Konsar Panusunan Situmeang dan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang ke bidan, dikarenakan luka yang di alami oleh saksi Konsar Panusunan Situmeang sudah parah maka diarahkan langsung ke RSUD Embung Fatimah;
  - Bahwa sebelumnya saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang pernah menegur Terdakwa dikarenakan Terdakwa dan pelanggannya masih nongkrong di warung Terdakwa sampai larut malam;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Konsar Panusunan Situmeang mengalami luka iris pada tungkai bawah kiri dan puncak kepala;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- 4. Saksi Juliana Theresia Situmeang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Kampung Sayur Ruli Batu Aji Riau Bertuah Rt. 04 Rw. 22 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung, Kota Batam, Terdakwa melakukan percobaan pembunuhan terhadap saksi Konsar Panusunan Situmeang Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB saat saksi berada di dapur rumah kemudian saksi Rosta Tindaon mendengar suara teriakan saksi Konsar Panusunan Situmeang, bapak saksi, "Tolong-tolong! dan saksi Juliana Theresia Situmeang langsung keluar dari rumah, saksi Juliana Theresia Situmeang melihat kepala sebelah kiri saksi Konsar Panusunan Situmeang sudah mengalami luka robek dan saksi melihat saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang, abang kandung saksi sedang memisahkan Terdakwa, parang diamankan parang saksi Rosta Tindaon melihat saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang berdiri dan di jarinya sudah ada luka akibat terkena parang dari Terdakwa kemudian Antonius Ferdinand Situmeang membawa saksi Konsar Panusunan Situmeang dan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang ke bidan, dikarenakan luka yang di alami oleh saksi Konsar Panusunan Situmeang sudah parah maka diarahkan langsung ke RSUD Embung Fatimah;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Konsar Panusunan Situmeang mengalami luka iris pada tungkai bawah kiri dan puncak kepala;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Kampung Sayur Ruli Batu Aji Riau Bertuah Rt. 04 Rw. 22 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung, Kota Batam, Terdakwa melakukan percobaan pembunuhan terhadap saksi Konsar Panusunan Situmeang;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang sedang berjualan di rumahnya di Kampung Sayur Ruli Batu Aji Riau Bertuah RT.04 / RW.22 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, datang saksi Konsar Panusunan Situmeang ke warung milik Terdakwa berkata, "Kalian disini meresahkan masyarakat, kalian ini harus kulaporkan," mendengar perkataan saksi Konsar Panusunan Situmeang para pembeli yang sedang duduk di warung milik Terdakwa membubarkan diri;
- Bahwa melihat para pembeli yang sedang duduk di warung milik Terdakwa lari dan membubarkan diri, Terdakwa emosi dan langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah parang. Terdakwa kembali menghampiri saksi Konsar Panusunan Situmeang, Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang memegang 1 (satu) buah parang tersebut ke arah kepala sambil berkata, "Kau-kau aja yang ganggu aku cari makan" dan mengenai kepala saksi Konsar Panusunan Situmeang;
- Bahwa setelah saksi Konsar Panusunan Situmeang terjatuh ke bawah Terdakwa memukul saksi Konsar Panusunan Situmeang berkali-kali tetapi saksi Konsar Panusunan Situmeang berhasil menghindari dan langsung kabur kearah rumahnya. Kemudian datanglah saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang langsung menangkap tangan Terdakwa yang memegang parang sambil memeluk Terdakwa sehingga Terdakwa dan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang jatuh di tanah, serta parang yang Terdakwa pegang sudah diambil oleh orang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Konsar Panusunan Situmeang mengalami luka iris pada tungkai bawah kiri dan puncak kepala;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum RSUD Embung Fatimah Kota Batam nomor: 09 / IKFM/IX/RSUD-EF/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Agung Hadi Pramono, M.H.,Sp.FM pada kesimpulannya sebagai berikut: "Dari hasil pemeriksaan terhadap tubuh korban, didapat luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada tungkai bawah kiri dan puncak kepala. Hal tersebut dapat menyebabkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) kaos lengan pendek warna coklat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) celana pendek warna hitam kuning;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Kampung Sayur Ruli Batu Aji Riau Bertuah Rt. 04 Rw. 22 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung, Kota Batam, Terdakwa melakukan percobaan pembunuhan terhadap saksi Konsar Panusunan Situmeang;
- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang sedang berjualan di rumahnya di Kampung Sayur Ruli Batu Aji Riau Bertuah RT.04 / RW.22 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, datang saksi Konsar Panusunan Situmeang ke warung milik Terdakwa berkata, "Kalian disini meresahkan masyarakat, kalian ini harus kulaporkan," mendengar perkataan saksi Konsar Panusunan Situmeang, para pembeli yang sedang duduk di warung milik Terdakwa membubarkan diri;
- Bahwa benar melihat para pembeli yang sedang duduk di warung milik Terdakwa lari dan membubarkan diri, Terdakwa emosi dan langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah parang. Terdakwa kembali menghampiri saksi Konsar Panusunan Situmeang, Terdakwa mengatakan "Kau ganggu aku cari makan, Ku matikan kau!"
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa memukul saksi Konsar Panusunan Situmeang, saksi Konsar Panusunan Situmeang kabur ke arah rumah saksi Konsar Panusunan Situmeang untuk menghindari Terdakwa tetapi saksi Konsar Panusunan Situmeang tersandung tanaman membuat saksi Konsar Panusunan Situmeang terjatuh terlentang di tanah posisi saksi Konsar Panusunan Situmeang menghadap ke atas/langit;
- Bahwa, benar Terdakwa datang menghampiri saksi Konsar Panusunan Situmeang lagi yang mana posisi Terdakwa berada di kaki saksi Konsar Panusunan Situmeang, saksi Konsar Panusunan Situmeang melihat ternyata Terdakwa memegang parang tersebut menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa memukul menggunakan parang berkali-kali ke arah kepala saksi tetapi saksi Konsar Panusunan Situmeang mencoba menangkis/menahan menghindari Terdakwa sehingga pukulan parang dari

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Btm



Terdakwa mengenai perut menyebabkan luka gores dan terkena pada di bawah mata kaki kanan saksi menyebabkan luka robek;

- Bahwa, benar pada saat Konsar Panusunan Situmeang sedang dipukul dalam posisi terlentang di tanah saksi Konsar Panusunan Situmeang berteriak "Tolong-tolong!" kemudian keluarlah saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang dari dalam rumah sambil berlari menghampiri Terdakwa yang mana jarak saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang kurang lebih 4 meter dikarenakan Terdakwa sedang memegang parang saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang itu langsung berhenti sejenak lalu bertanya kepada Terdakwa "Kenapa kau bacok bapakku!" kemudian Terdakwa berhenti memukul saksi Konsar Panusunan Situmeang disebabkan ada saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang, melihat Terdakwa terdiam sejenak saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang langsung menerobos Terdakwa menyebabkan Terdakwa dan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang terjatuh ke tanah dengan posisi Terdakwa berada dibawah dan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang berada di atas saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang menimpa Terdakwa, melihat ada kesempatan saksi Konsar Panusunan Situmeang bangun dan meminta tolong kepada warga untuk di bawa berobat tetapi tidak ada yang mau membantu;
- Bahwa, benar saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang melihat saksi Konsar Panusunan Situmeang sudah berdiri sambil mengatakan "Bukannya aku yang langsung ditolong orang ini," kemudian Antonius Ferdinand Situmeang membawa saksi Konsar Panusunan Situmeang dan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang ke bidan, dikarenakan luka yang di alami oleh saksi Konsar Panusunan Situmeang sudah parah maka diarahkan langsung ke RSUD Embung Fatimah;
- Bahwa, benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Embung Fatimah Kota Batam nomor: 09 / IKFM/IX/RSUD-EF/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Agung Hadi Pramono, M.H.,Sp.FM pada kesimpulannya sebagai berikut: "Dari hasil pemeriksaan terhadap tubuh korban, didapat luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada tungkai bawah kiri dan puncak kepala. Hal tersebut dapat menyebabkan bahaya maut;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Konsar Panusunan Situmeang mengalami luka iris pada tungkai bawah kiri dan puncak kepala;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri Terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Pipin Alpian Panjaitan Alias Pipin yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi error in persona dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terbukti bahwa Terdakwalah sebagai Terdakwa tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Btm



Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, mengandung makna jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Kampung Sayur Ruli Batu Aji Riau Bertuah Rt. 04 Rw. 22 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung, Kota Batam, Terdakwa melakukan percobaan pembunuhan terhadap saksi Konsar Panusunan Situmeang;

Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang sedang berjualan di rumahnya di Kampung Sayur Ruli Batu Aji Riau Bertuah RT.04 / RW.22 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, datang saksi Konsar Panusunan Situmeang ke warung milik Terdakwa berkata, "Kalian disini meresahkan masyarakat, kalian ini harus kulaporkan," mendengar perkataan saksi Konsar Panusunan Situmeang, para pembeli yang sedang duduk di warung milik Terdakwa membubarkan diri;

Bahwa, benar melihat para pembeli yang sedang duduk di warung milik Terdakwa lari dan membubarkan diri, Terdakwa emosi dan langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah parang. Terdakwa kembali menghampiri saksi Konsar Panusunan Situmeang, Terdakwa mengatakan "Kau ganggu aku cari makan, Ku matikan kau!";

Bahwa, benar kemudian Terdakwa memukul saksi Konsar Panusunan Situmeang, saksi Konsar Panusunan Situmeang kabur ke arah rumah saksi Konsar Panusunan Situmeang untuk menghindari Terdakwa tetapi saksi Konsar Panusunan Situmeang tersandung tanaman membuat saksi Konsar Panusunan Situmeang terjatuh terlentang di tanah posisi saksi Konsar Panusunan Situmeang menghadap ke atas/langit;

Bahwa, benar Terdakwa datang menghampiri saksi Konsar Panusunan Situmeang lagi yang mana posisi Terdakwa berada di kaki saksi Konsar Panusunan Situmeang, saksi Konsar Panusunan Situmeang melihat ternyata Terdakwa memegang parang tersebut menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa memukul menggunakan parang berkali-kali ke arah kepala saksi tetapi saksi Konsar Panusunan Situmeang mencoba menangkis/menahan menghindari Terdakwa sehingga pukulan parang dari Terdakwa mengenai perut menyebabkan luka gores dan terkena pada di bawah mata kaki kanan saksi menyebabkan luka robek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar pada saat Konsar Panusunan Situmeang sedang dipukul dalam posisi terlentang di tanah saksi Konsar Panusunan Situmeang berteriak "Tolong-tolong!" kemudian keluarlah saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang dari dalam rumah sambil berlari menghampiri Terdakwa yang mana jarak saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang kurang lebih 4 meter dikarenakan Terdakwa sedang memegang parang saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang itu langsung berhenti sejenak lalu bertanya kepada Terdakwa "Kenapa kau bacok bapakku!" kemudian Terdakwa berhenti memukul saksi Konsar Panusunan Situmeang disebabkan ada saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang, melihat Terdakwa terdiam sejenak saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang langsung menerobos Terdakwa menyebabkan Terdakwa dan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang terjatuh ke tanah dengan posisi Terdakwa berada dibawah dan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang berada di atas saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang menimpa Terdakwa, melihat ada kesempatan saksi Konsar Panusunan Situmeang bangun dan meminta tolong kepada warga untuk di bawa berobat tetapi tidak ada yang mau membantu;

Bahwa, benar saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang melihat saksi Konsar Panusunan Situmeang sudah berdiri sambil mengatakan "Bukannya aku yang langsung ditolong orang ini," kemudian Antonius Ferdinand Situmeang membawa saksi Konsar Panusunan Situmeang dan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang ke bidan, dikarenakan luka yang di alami oleh saksi Konsar Panusunan Situmeang sudah parah maka diarahkan langsung ke RSUD Embung Fatimah;

Bahwa, benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Embung Fatimah Kota Batam nomor: 09 / IKFM/IX/RSUD-EF/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Agung Hadi Pramono, M.H.,Sp.FM pada kesimpulannya sebagai berikut: "Dari hasil pemeriksaan terhadap tubuh korban, didapat luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada tungkai bawah kiri dan puncak kepala. Hal tersebut dapat menyebabkan bahaya maut;

Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Konsar Panusunan Situmeang mengalami luka iris pada tungkai bawah kiri dan puncak kepala;

Bahwa, benar Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, di persidangan saksi Konsar Panusunan Situmeang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang sedang berjualan di rumahnya di Kampung Sayur Ruli Batu Aji Riau Bertuah RT.04 / RW.22 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, datang saksi Konsar Panusunan Situmeang ke warung milik Terdakwa berkata, "Kalian disini meresahkan masyarakat, kalian ini harus kulaporkan," mendengar perkataan saksi Konsar Panusunan Situmeang, para pembeli yang sedang duduk di warung milik Terdakwa membubarkan diri;

Bahwa melihat para pembeli yang sedang duduk di warung milik Terdakwa lari dan membubarkan diri, Terdakwa emosi dan langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah parang. Terdakwa kembali menghampiri saksi Konsar Panusunan Situmeang, Terdakwa mengatakan "Kau ganggu aku cari makan, Ku matikan kau!;"

Bahwa kemudian Terdakwa memukul saksi Konsar Panusunan Situmeang, saksi Konsar Panusunan Situmeang kabur ke arah rumah saksi Konsar Panusunan Situmeang untuk menghindari Terdakwa tetapi saksi Konsar Panusunan Situmeang tersandung tanaman membuat saksi Konsar Panusunan Situmeang terjatuh terlentang di tanah posisi saksi Konsar Panusunan Situmeang menghadap ke atas/langit;

Bahwa Terdakwa datang menghampiri saksi Konsar Panusunan Situmeang lagi yang mana posisi Terdakwa berada di kaki saksi Konsar Panusunan Situmeang, saksi Konsar Panusunan Situmeang melihat ternyata Terdakwa memegang parang tersebut menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa memukul menggunakan parang berkali-kali ke arah kepala saksi Konsar Panusunan Situmeang tetapi saksi Konsar Panusunan Situmeang mencoba menangkis/menahan menghindari Terdakwa sehingga pukulan parang dari Terdakwa mengenai perut menyebabkan luka gores dan terkena pada di bawah mata kaki kanan saksi menyebabkan luka robek;

Bahwa pada saat saksi sedang dipukul dalam posisi terlentang di tanah saksi Konsar Panusunan Situmeang berteriak "Tolong-tolong!" kemudian keluarlah saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang dari dalam rumah sambil berlari menghampiri Terdakwa yang mana jarak saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang kurang lebih 4 meter dikarenakan terdakwa sedang memegang parang saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang itu langsung berhenti sejenak lalu bertanya kepada Terdakwa "Kenapa kau bacok bapakku!" kemudian Terdakwa berhenti memukul saksi Konsar Panusunan Situmeang disebabkan ada saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang, melihat Terdakwa terdiam sejenak saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang langsung menerobos Terdakwa menyebabkan Terdakwa dan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang terjatuh ke tanah dengan posisi Terdakwa berada dibawah dan saksi

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricky Pranata Robertus Situmeang berada di atas saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang menimpa Terdakwa, melihat ada kesempatan saksi Konsar Panusunan Situmeang bangun dan meminta tolong kepada warga untuk dibawa berobat tetapi tidak ada yang mau membantu;

Bahwa saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang melihat saksi Konsar Panusunan Situmeang sudah berdiri sambil mengatakan "Bukannya aku yang langsung ditolong orang ini," kemudian Antonius Ferdinand Situmeang membawa saksi Konsar Panusunan Situmeang dan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang ke bidan, dikarenakan luka yang di alami oleh saksi Konsar Panusunan Situmeang sudah parah maka diarahkan langsung ke RSUD Embung Fatimah;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB saat saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang berada di ruang tamu rumah kemudian saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang mendengar suara Antonius Ferdinand Situmeang yang mangatakan "Anjing! dan saksi langsung bangun dari duduk untuk melihat ke luar rumah yang mana saksi berpikir bahwa ada yang terkena gigit oleh anjing, tetapi pada saat saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang berada di luar rumah, saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang melihat saksi Konsar Panusunan Situmeang sudah terduduk di tanah dengan keadaan muka berlumuran darah dan Terdakwa sedang berdiri menghadap ke saksi Konsar Panusunan Situmeang mengayunkan parang hendak memukulnya setelah itu saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang berlari menghampiri saksi Konsar Panusunan Situmeang sesampainya saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang di samping saksi Konsar Panusunan Situmeang dengan jarak kurang lebih 1 meter saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang melihat Terdakwa hendak mengayunkan lagi parangnya dengan spontan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang langsung menarik saksi Konsar Panusunan Situmeang menggunakan tangan kanan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang, serta saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang memegang tangan kanan saksi Konsar Panusunan Situmeang dengan cara saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang pegang tangan kanannya kemudian saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang tarik untuk menjauh dari Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 meter dari Terdakwa setelah itu langsung diam, melihat Terdakwa terdiam sejenak saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang langsung mengatakan "Kenapa kau bacok bapakku Jait? apa salah bapak ku rupanya?" dan dijawab oleh Terdakwa "Diganggu aku cari makan! setelah saksi

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Btm



Ricky Pranata Robertus Situmeang melihat Terdakwa menjadi bingung berdiam sejenak dengan posisi parang masih dipegang olehnya saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang langsung menendang Terdakwa menggunakan kaki kiri saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang kearah dada Terdakwa dan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang melihat Terdakwa hampir terjatuh saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang langsung menangkap dan langsung merangkul leher Terdakwa dan terjatuh bersama-sama ke tanah dengan posisi saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang menimpa Terdakwa dan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang di atasnya kemudian saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang memukul menggunakan tangan kanan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang kepada Terdakwa dengan maksud supaya terdakwa melepaskan parang tersebut. Pada saat saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang memukul Terdakwa, Terdakwa berteriak, "Aduh ampun sakit" saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang jawab "Ampun lagi kau bilang!" dan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang tetap memukul Terdakwa, beberapa saat kemudian keluarga dan tetangga saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang berdatangan keluar, Ega Sinaga menarik saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang dan memisahkan dari Terdakwa setelah saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang sudah dipisahkan dari Terdakwa dan pada saat saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang berdiri dan menyadari bahwa ternyata jari tengah tangan kanan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang sudah terluka (luka robek), saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang melihat saksi Konsar Panusunan Situmeang sudah berdiri sambil mengatakan "Bukannya aku yang langsung ditolong orang ini," kemudian Antonius Ferdinand Situmeang membawa saksi Konsar Panusunan Situmeang dan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang ke bidan, dikarenakan luka yang di alami oleh saksi Konsar Panusunan Situmeang sudah parah maka diarahkan langsung ke RSUD Embung Fatimah;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Rosta Tindaon, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB saat saksi Rosta Tindaon berada di kamar rumah saksi Rosta Tindaon kemudian saksi Rosta Tindaon mendengar suara teriakan saksi Konsar Panusunan Situmeang, suami saksi Rosta Tindaon, "Tolong-tolong! dan saksi Rosta Tindaon langsung keluar dari rumah, saksi Rosta Tindaon melihat kepala sebelah kiri saksi Konsar Panusunan Situmeang sudah mengalami luka robek dan saksi Rosta Tindaon melihat saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang, anak kandung saksi Rosta Tindaon yakni sedang menekan/menahan



menggunakan tangan kanannya ke leher Terdakwa, tangan kiri saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang memegang tangan kanan Terdakwa dalam posisi saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang di atas dan Terdakwa di bawah dalam keadaan terbaring di tanah yang mana Terdakwa sedang memegang parang kemudian saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang merampas parang dari Terdakwa dan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang mengamankan parang tersebut, saksi Rosta Tindaon melihat saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang berdiri dan di jarinya sudah ada luka akibat terkena parang dari Terdakwa kemudian Antonius Ferdinand Situmeang membawa saksi Konsar Panusunan Situmeang dan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang ke bidan, dikarenakan luka yang di alami oleh saksi Konsar Panusunan Situmeang sudah parah maka diarahkan langsung ke RSUD Embung Fatimah;

Bahwa sebelumnya saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang pernah menegur Terdakwa dikarenakan Terdakwa dan pelanggannya masih nongkrong di warung Terdakwa sampai larut malam;

Menimbang, bahwa saksi Juliana Theresia Situmeang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB saat saksi Juliana Theresia Situmeang berada di dapur rumah kemudian saksi Rosta Tindaon mendengar suara teriakan saksi Konsar Panusunan Situmeang, bapak saksi Juliana Theresia Situmeang, "Tolong-tolong! dan saksi Juliana Theresia Situmeang langsung keluar dari rumah, saksi Juliana Theresia Situmeang melihat kepala sebelah kiri saksi Konsar Panusunan Situmeang sudah mengalami luka robek dan saksi Juliana Theresia Situmeang melihat saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang, abang kandung saksi Juliana Theresia Situmeang sedang memisahkan Terdakwa, parang diamankan parang saksi Rosta Tindaon melihat saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang berdiri dan di jarinya sudah ada luka akibat terkena parang dari Terdakwa kemudian Antonius Ferdinand Situmeang membawa saksi Konsar Panusunan Situmeang dan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang ke bidan, dikarenakan luka yang di alami oleh saksi Konsar Panusunan Situmeang sudah parah maka diarahkan langsung ke RSUD Embung Fatimah;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang sedang berjualan di rumahnya di Kampung Sayur Ruli Batu Aji Riau Bertuah RT.04 / RW.22 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, datang saksi Konsar Panusunan Situmeang ke warung milik Terdakwa berkata, "Kalian disini meresahkan masyarakat, kalian ini harus



kulaporkan,” mendengar perkataan saksi Konsar Panusunan Situmeang para pembeli yang sedang duduk di warung milik Terdakwa membubarkan diri;

Bahwa melihat para pembeli yang sedang duduk di warung milik Terdakwa lari dan membubarkan diri, Terdakwa emosi dan langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah parang. Terdakwa kembali menghampiri saksi Konsar Panusunan Situmeang, Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang memegang 1 (satu) buah parang tersebut ke arah kepala sambil berkata, “Kau-kau aja yang ganggu aku cari makan” dan mengenai kepala saksi Konsar Panusunan Situmeang;

Bahwa setelah saksi Konsar Panusunan Situmeang terjatuh ke bawah Terdakwa memukul saksi Konsar Panusunan Situmeang berkali-kali tetapi saksi Konsar Panusunan Situmeang berhasil menghindari dan langsung kabur ke arah rumahnya. Kemudian datanglah saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang langsung menangkap tangan Terdakwa yang memegang parang sambil memeluk Terdakwa sehingga Terdakwa dan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang jatuh di tanah, serta parang yang Terdakwa pegang sudah diambil oleh orang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Pipin Alpian Panjaitan Alias Pipin adalah sebagai orang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, oleh karena sebelumnya saksi Konsar Panusunan Situmeang ada mendatangi warung milik Terdakwa dan mengatakan kepada para pembeli yang duduk di warung Terdakwa “Kalian disini meresahkan masyarakat, kalian ini harus kulaporkan,” mendengar perkataan saksi Konsar Panusunan Situmeang, para pembeli yang sedang duduk di warung milik Terdakwa membubarkan diri;

Ketika para pembeli yang sedang duduk di warung milik Terdakwa pergi keluar dari warung milik Terdakwa, Terdakwa emosi dan langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah parang. Terdakwa kembali menghampiri saksi Konsar Panusunan Situmeang, Terdakwa mengatakan “Kau ganggu aku cari makan, Ku matikan kau!” sambil Terdakwa memukul saksi Konsar Panusunan Situmeang. Pada saat saksi Konsar Panusunan Situmeang kabur ke arah rumah saksi Konsar Panusunan Situmeang untuk menghindari Terdakwa tetapi saksi Konsar Panusunan Situmeang tersandung tanaman membuat saksi Konsar Panusunan Situmeang terjatuh terlentang di tanah posisi



saksi Konsar Panusunan Situmeang menghadap ke atas/langit. Terdakwa menghampiri saksi Konsar Panusunan Situmeang lagi yang mana posisi Terdakwa berada di kaki saksi Konsar Panusunan Situmeang, saksi Konsar Panusunan Situmeang melihat ternyata Terdakwa memegang parang tersebut menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa memukul menggunakan parang berkali-kali ke arah kepala saksi Konsar Panusunan Situmeang tetapi saksi Konsar Panusunan Situmeang mencoba menangkis/menahan menghindari Terdakwa sehingga pukulan parang dari Terdakwa mengenai perut menyebabkan luka gores dan terkena pada di bawah mata kaki kanan saksi menyebabkan luka robek. Saksi Konsar Panusunan Situmeang berteriak "Tolong-tolong!" kemudian keluarlah saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang dari dalam rumah sambil berlari menghampiri Terdakwa yang mana jarak saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang kurang lebih 4 meter dikarenakan terdakwa sedang memegang parang saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang itu langsung berhenti sejenak lalu bertanya kepada Terdakwa "Kenapa kau bacok bapakku!" kemudian Terdakwa berhenti memukul saksi Konsar Panusunan Situmeang disebabkan ada saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang, melihat Terdakwa terdiam sejenak saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang langsung menerobos Terdakwa menyebabkan Terdakwa dan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang terjatuh ke tanah dengan posisi Terdakwa berada dibawah dan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang berada di atas saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang menimpa Terdakwa, melihat ada kesempatan saksi Konsar Panusunan Situmeang bangun dan meminta tolong kepada warga untuk dibawa berobat tetapi tidak ada yang mau membantu. Kemudian Antonius Ferdinand Situmeang membawa saksi Konsar Panusunan Situmeang dan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang ke bidan, dikarenakan luka yang dialami oleh saksi Konsar Panusunan Situmeang sudah parah maka diarahkan langsung ke RSUD Embung Fatimah, maka berhentinya Terdakwa memukul saksi Konsar Panusunan Situmeang dengan parang karena saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang langsung menerobos Terdakwa menyebabkan Terdakwa dan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang terjatuh ke tanah dengan posisi Terdakwa berada dibawah dan saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang berada di atas saksi Ricky Pranata Robertus Situmeang menimpa Terdakwa agar Terdakwa tidak memukul saksi Konsar Panusunan Situmeang dengan parang, bukan karena Terdakwa yang menghentikan pukulan parang Terdakwa kepada saksi Konsar Panusunan Situmeang dengan parang, yang akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Embung

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimah Kota Batam nomor: 09 / IKFM/IX/RSUD-EF/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Agung Hadi Pramono, M.H.,Sp.FM, saksi Konsar Panusunan Situmeang mengalami luka iris pada tungkai bawah kiri dan puncak kepala. Hal tersebut dapat menyebabkan bahaya maut, sehingga dengan demikian unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri," terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara de facto Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri para Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaos lengan pendek warna coklat, 1 (satu) celana pendek warna abu-abu dan 1 (satu) celana

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Btm



pendek warna hitam kuning yang telah disita dari Konsar Panusunan Situmeang maka dikembalikan kepada Konsar Panusunan Situmeang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Konsar Panusunan Situmeang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Pipin Alpian Panjaitan Alias Pipin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Percobaan Pembunuhan," sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) kaos lengan pendek warna coklat;
  - 1 (satu) celana pendek warna abu-abu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana pendek warna hitam kuning;

Dikembalikan kepada Konsar Panusunan Situmeang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum. dan Yudith Wirawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan. DM, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syufwan. DM, S.H., M.H.